

# PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS **IBUKOTA JAKARTA**

# KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1101 TAHUN 2017

# TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN FASILITAS RUANG TERBUKA HIJAU KALIJODO YANG TERLETAK DI JALAN KEPANDUAN II, KELURAHAN PEJAGALAN, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Bangunan Fasilitas Ruang Terbuka Hijau Kalijodo yang Terletak di Jalan Kepanduan II, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara telah diserahterimakan dari PT Bumi Serpong Damai, Tbk kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Berita Acara Serah terima tanggal 1 Maret 2017;
  - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a. akan digunakan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Fasilitas Ruang Terbuka Hijau Kalijodo yang Terletak di Jalan Kepanduan II, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara;

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN FASILITAS RUANG TERBUKA HIJAU KALIJODO YANG TERLETAK DI JALAN KEPANDUAN II, KELURAHAN PEJAGALAN, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

### KESATU

: Menunjuk Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan fasilitas Ruang Terbuka Hijau Kalijodo yang Terletak di Jalan Kepanduan II, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

### KEDUA

: Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

## KETIGA

Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib:

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 100 (seratus) hari menjadi tanggung jawab PT Bumi Serpong Damai, Tbk terhitung sejak Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani.

**KELIMA** 

: Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KEENAM** 

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH

# Tembusan:

- 1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Walikota Jakarta Utara
- 7. Walikota Jakarta Barat
- 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
- 10. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 1101 TAHUN 2017 Tanggal 7 Juni 2017

# BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

		_										
	Asal Harga Perolehan Keterangan			CSR PT Bumi	Semone	Damai Thk	101					
				18.455.000.000 CSR PT Burni			,					
				Hibah							•	
	Tahun Perolehan			2017								
	Letak/Lokasi Alamat		13	Jalan	Kepandnan II,	Kelurahan	Peiagalan.	Kecamatan	Penjaringan	Kota	Administrasi	Takarta Hara
٤	fikat	Nomor	12									
Stottle Tonch	Sertifikat	Tanggal	11	1								
ð	Hak		10	Tanah	Negara	)				-		
	Luas $(m^2)$			23.657,00								
nkei	Beton/	Beton/ Tidak		Beton							٠	
Konstruksi	Bertinekat/		7	Tidak								
Kondiei	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)		9	В								
		Register		0543								
Nomor	Kode	Barang	4	03.11.01.	01.04							
	Kode Unit	Baru	3	11.09.1.07.	01.01.00.	00.00						
Nama/	Jenis	Barang	2	Bangunan	RTH							
	No.			1.	_	_	_					

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

// IBUKOTA JAKARTA

// SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH